



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara secara tertib dan berkesinambungan serta untuk penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Pengelolaan Laporan SIMAK-BMN Tahun 2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1837);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Keuangan Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2026, yaitu:

Nama : WAIS WALKORNI  
NIP : 199501182025061005  
Pangkat : Penata Muda, III/a  
No. HP : 081523162397

KEDUA : Wewenang, tugas, dan tanggung jawab Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

1. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi Barang Milik Negara (BMN);
2. Melaksanakan inventarisasi dan menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI);
3. Membukukan Barang Milik Negara (BMN) ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) berdasarkan dokumen sumber;
4. Memberi tanda registrasi pada Barang Milik Negara (BMN);
5. Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL);
6. Menyusun jurnal transaksi Barang Milik Negara (BMN) pada setiap akhir bulan;
7. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan laporan keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

8. Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester (LBKPS) setiap akhir semester dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) beserta Laporan Kondisi Barang (LKB) setiap akhir tahun anggaran;
9. Melaksanakan rekonsiliasi laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; dan
10. Menyimpan arsip data Barang Milik Negara (BMN) dan melakukan proses tutup buku setiap akhir Tahun anggaran;

KETIGA : Menetapkan masa kerja Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu bulan Januari s/d Desember 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Mamuju  
Pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

ROS PRATIWI ASNUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Cahyaning Suryanty